



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama : **Erwin Wijaya alias Erwin bin**

Supedik;

Tempat lahir : Kumai;

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 April 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gang SD 02, RT. 02, RW. 02,

Kelurahan Tempel Rejo,

Kecamatan Curup Selatan,

Kabupaten Rejang Lebong,

Provinsi Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Nama : **Samsul Effendi alias Cung**

bin Sahidin;

Tempat lahir : Curup;

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 Agustus 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gang Kuburan RT. 09, RW. 03,

Kelurahan Tempel Rejo,

Kecamatan Curup Selatan,

Hal. 1 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong,

Provinsi Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2021;

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 6 Desember 2021, Nomor 167/Pid.B/2021/PN Crp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 6 Desember 2021, Nomor 167/Pid.B/2021/PN Crp tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik dan Terdakwa Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik dan Terdakwa Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 97 (sembilan puluh tujuh) batang bunga jenis Aglonema;
 - 9 (sembilan) buah pot plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah karung warna putih lis merah;Dikembalikan kepada Saksi Korban Maizarwati alias Mai binti Baharudin:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) centimeter dengan gagang kayu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa Para Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim";

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik** bersama-sama dengan Terdakwa **Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin** pada hari Jumat tanggal 30 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Santoso Nomor 82 Kelurahan Dwi tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa 75 (tujuh puluh lima) batang bunga yang berisi bunga jenis Aglonema Suksom Jaipong, Red Majesti, Lady Valentine, Red Anjamani, Filobirkin, Golden Sweet yang mana bunga-bunga tersebut ditanam dalam pot ukuran besar namun potnya tidak hilang hanya bunganya saja dan 50 (lima puluh) batang bunga yang berisi bunga jenis Aglonema Pink Katrina yang mana bunga tersebut ditanam dalam pot ukuran sedang namun potnya tidak hilang hanya bunganya saja yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban Maizarwati alias Mai binti Baharudin, ***"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada saat Saksi Korban Maizarwati Alias Mai Binti Baharudin sedang berada di Kota Bengkulu dan mendapat telepon dari anak Saksi Korban bahwa bunga milik Saksi Korban telah hilang dicuri dan yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali yakni asisten rumah tangga Saksi Korban yakni Saksi Rosdiana alias Ros binti Latif yang mana pada saat Saksi Rosdiana alias Ros binti Latif baru bangun tidur dan akan memasak didapur kemudian setelah memasak dan membersihkan rumah selanjutnya Saksi Rosdiana alias Ros binti Latif berencana menjemur sepatu di halaman belakang rumah dan setelah membuka pintu halaman rumah belakang, Saksi Rosdiana alias Ros binti Latif mendapati

Hal. 4 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp



banyak pot bunga yang berserakan dan bunga-bunga di dalam potnya sudah tidak ada lagi dan mengetahui hal tersebut Saksi Rosdiana alias Ros binti Latif melaporkan kejadian tersebut kepada Vivi anak Saksi Korban dengan berkata "Bungo kito idak ado Vi, cobo tanyo samo Papa, apo Papa bawak ke bengkulu apo ado yang maling" dan setelah itu Vivi menelpon suami Saksi Korban dan mendapat jawaban "Dakdo Papa bawak Bengkulu" dan saat itulah diketahui bahwa bunga- bunga milik Saksi Korban yang berada di rumah Saksi Korban telah dicuri dan setelah itu Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib dan setelah kejadian tersebut diketahui bahwa Terdakwa Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik bersama - sama dengan Terdakwa Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin yang melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal dari Terdakwa Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik melihat postingan di Facebook tepatnya digrup buka lapak jual beli curup berupa foto bunga dan foto rumah dengan keterangan lokasi rumah milik Saksi Korban selanjutnya ke-esokan harinya Terdakwa Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik mencari keberadaan rumah Saksi Korban tersebut dan menemukan alamat yang dituju kemudian Terdakwa Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik merencanakan untuk mencuri bunga dirumah saksi korban bersama - sama dengan Terdakwa Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin dan tiba saatnya Terdakwa Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik bersama - sama dengan Terdakwa Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin berada di rumah Saksi Korban dengan cara memanjat tiang listrik yang berada di dekat tembok belakang rumah, setelah berada di atas tembok selanjutnya masuk ke dalam halaman belakang rumah tersebut melalui celah di antara waring (jaring atap) dengan tembok dan setelah berhasil masuk lalu Terdakwa Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik bersama - sama dengan Terdakwa Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin langsung mengambil bunga – bunga yang berada di halaman belakang tersebut dengan menggunakan karung dan parang yang sudah disiapkan terlebih dahulu selanjutnya setelah selesai mengambil bunga – bunga milik Saksi Korban tersebut Terdakwa Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik bersama - sama dengan Terdakwa Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin pergi

Hal. 5 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp



melarikan diri dengan membawa bunga – bunga hasil curian tersebut;

- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil berupa 75 (tujuh puluh lima) batang bunga yang berisi bunga jenis Aglonema Suksom Jaipong, Red Majesti, Lady Valentine, Red Anjamani, Filobirkin, Golden Sweet yang mana bunga – bunga tersebut ditanam dalam pot ukuran besar namun potnya tidak hilang hanya bunganya saja dan 50 (lima puluh) batang bunga yang berisi bunga jenis Aglonema Pink Katrina yang mana bunga tersebut ditanam dalam pot ukuran sedang namun potnya tidak hilang hanya bunganya saja yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban Maizarwati alias Mai binti Baharudin, mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2021, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di kediaman Saksi sendiri, yakni di Jalan Santoso Nomor 82, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu telah terjadi suatu tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi sendiri baru mengetahui adanya tindak pidana pencurian dimaksud adalah pada pagi hari, yakni sekira pukul 07.00 WIB setelah diberitahu oleh anak Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah berupa tanaman hias jenis aglonema dengan beragam varietas yang jumlahnya mencapai 125 (seratus dua puluh lima) batang dengan total kerugian mencapai angka Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Hal. 6 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp



- Bahwa tanaman-tanaman tersebut untuk selanjutnya didapati sudah berada di kediaman dan/atau telah dibeli sedemikian rupa oleh Saksi Mayyansi Alexsander alias Alek bin Saibul Arsyat yang berlokasi di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu yang secara kebetulan berprofesi sebagai seorang pelaku usaha jual beli tanaman hias;
- Bahwa Saksi Mayyansi Alexsander alias Alek bin Saibul Arsyat itu sendiri membeli tanaman hias milik Saksi secara langsung dari tangan Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik dan Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rosdiana alias Ros binti Latif

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan seorang asisten rumah tangga yang bekerja pada dan menetap di kediaman Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2021, sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mendapati jika sejumlah tanaman hias jenis aglonema milik Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin sudah tidak lagi berada di dalam potnya semula;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta agar supaya anak kandung daripada Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin untuk menghubungi orang tuanya dengan maksud untuk mempertanyakan keberadaan daripada tanaman-tanaman hias yang hilang tersebut;
- Bahwa setelah itu pula Saksi memperoleh suatu kepastian jika tanaman-tanaman hias tersebut telah diambil/dibawa oleh pelaku kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Mayyansi Alexsander alias Alek bin Saibul Arsyat

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2021, sekira siang hari, tempat usaha jual beli tanaman hias milik Saksi didatangi oleh Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik bersama dengan Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik dan Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin menawarkan sejumlah tanaman hias jenis aglonema dengan beragam varietas kepada Saksi;
- Bahwa setelah bernegosiasi dengan keduanya maka pada akhirnya tanaman-tanaman hias tersebut Saksi beli seluruhnya dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 100 (seratus) batang tanaman hias jenis aglonema yang ditawarkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui asal usul daripada tanaman-tanaman hias yang dibawa oleh Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik dan Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin tersebut; ---

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Nani Novriana alias Ani binti Mursalin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan rekan dari Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin yang notabene sama-sama terdaftar sebagai anggota komunitas pecinta tanaman hias di Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2021, Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin telah membagikan berita kehilangan di media sosial yang pada pokoknya mengisahkan ihwal telah hilangnya sejumlah tanaman hias jenis aglonema miliknya dengan beragam varietas yang jumlahnya relatif banyak;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi menghubungi dan/serta mengajak Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin untuk menuju ke kediaman daripada Saksi Mayyansi Alexsander alias Alek bin Saibul Arsyat yang berlokasi di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu

Hal. 8 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp



dengan maksud untuk mengecek apakah benar terdapat tanaman hias miliknya di tempat tersebut?!

- Bahwa setelah tiba di lokasi maka dipastikan jika di tempat tersebut memang terdapat sejumlah tanaman hias milik Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin yang telah hilang pada hari Jumat, tanggal 30 September 2021;
- Bahwa Saksi Mayyansi Alexsander alias Alek bin Saibul Arsyat itu sendiri membeli tanaman hias tersebut dari tangan Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik dan Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah); ---

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam areal pekarangan rumah milik Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin guna mengambil sejumlah tanaman hias jenis aglonema adalah pada hari Jumat, tanggal 30 September 2021, sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa sendiri berhasil masuk ke dalam areal pekarangan milik Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin tersebut oleh karena di sisi tembok pembatas telah terdapat tiang listrik yang dengan itu pula dapat dipakai oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk memanjat;
- Bahwa Para Terdakwa sendiri memiliki peran yang sama, yakni masuk bersama-sama lalu kemudian mencabut/mencerabut sebanyak-banyaknya tanaman hias jenis aglonema yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa setelah berhasil memperoleh sejumlah tanaman hias jenis aglonema tersebut, maka tanaman-tanaman tersebut kemudian diangkut dengan mempergunakan sepeda motor yang sejak semula telah dibawa;
- Bahwa pada siang harinya Para Terdakwa segera menjual tanaman hias jenis aglonema hasil kejahatan tersebut kepada Saksi Mayyansi Alexsander alias Alek bin Saibul Arsyat, di mana untuk 1

Hal. 9 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batangnya ditawarkan sedemikian rupa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);

- Bahwa dari penjualan tersebut maka Para Terdakwa berhasil meraup keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sendiri memperoleh informasi jika di kediaman Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin tersebut terdapat sejumlah tanaman hias jenis aglonema adalah melalui forum berniaga yang terdapat di media sosial; _

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 97 (sembilan puluh tujuh) batang tanaman hias jenis Aglonema;
- 9 (sembilan) buah pot plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar karung warna putih dengan lis merah;
- sebilah parang dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) centimeter dengan gagang kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 30 September 2021, sekira pukul 01.00 WIB, telah terjadi aksi pencurian yang berlangsung di kediaman Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin yang berlokasi di Jalan Santoso Nomor 82, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di mana pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana dimaksud di atas adalah Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik dan Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin;
- Bahwa benar barang milik Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin yang menjadi sasaran kejahatan Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik maupun Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin adalah berupa tanaman hias jenis aglonema dengan beragam varietas yang jumlahnya itu mencapai 125 (seratus dua puluh lima) batang;

Hal. 10 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tanaman-tanaman tersebut pada dasarnya berada di dalam areal pekarangan yang tertutup yang dibatasi dengan pagar yang terbuat dari beton/tembok;
- Bahwa benar Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik dan Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin sendiri berhasil masuk ke dalam areal pekarangan rumah daripada Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin adalah dengan cara memanjat melalui tiang listrik yang secara kebetulan telah tertanam/terpasang sejak lama di sisi tembok pembatas;
- Bahwa benar tanaman hias jenis aglonema milik Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk dijual kembali kepada khalayak, khususnya para pelaku usaha jual beli tanaman hias yang bersedia membelinya (dalam hal ini Saksi Mayyansi Alexsander alias Alek bin Saibul Arsyat yang notabene berlokasi di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu);
- Bahwa benar dalam transaksi tersebut di atas (dalam hal ini transaksi jual beli barang hasil kejahatan), pada praktiknya Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik dan Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin berhasil meraup keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik bersama dengan Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin tersebut telah mengakibatkan Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin mengalami kerugian materiil senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur barang-siapa;
- Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di tempat tersebut dengan tanpa diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan jika si tersalah untuk

Hal. 11 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp



sampai ke tempat barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang-siapa;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I **Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik** dan Terdakwa II **Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin** ke depan persidangan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di tempat tersebut dengan tanpa diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan jika si tersalah untuk sampai ke tempat barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara memanjat;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Mengambil: memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;

Barang sesuatu: adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang sama sekali milik orang lain: bahwa definisi dari frase ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu bahwa suatu barang adalah sepenuhnya bukan milik Terdakwa oleh karena adanya alas

Hal. 12 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp



hak yang cukup dari orang lain yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak/hukum: adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri Terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri;

Malam: waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Pekarangan tertutup: bagian daripada rumah yang berupa lahan dengan batas-batas yang jelas;

Rumah: tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam dan/atau dapat pula diartikan sebagai tempat ber-aktivitas (kerja dan istirahat) baik pada waktu siang hari atau malam hari;

Dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama: dalam pelaksanaannya tindak pidana mana harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang pelaku;

Memanjat: naik kepada suatu tempat yang terbilang tinggi (dalam hal ini dengan maksud untuk masuk ke suatu tempat);

-----Menimbang, bahwa telah ternyata, dan telah terungkap di persidangan jika pada hari Jumat, tanggal 30 September 2021, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di kediaman Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin yang berlokasi di Jalan Santoso Nomor 82, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah terjadi aksi kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa oleh Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik bersama dengan Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin;

-----Menimbang, bahwa pada waktu tersebut di atas, kedua orang tersebut telah masuk secara diam-diam ke dalam areal pekarangan belakang dari kediaman Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin yang notabene merupakan tempat disimpan dan/atau diletakkannya beragam tanaman hias milik Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin yang hendak diperjual-belikan (dalam hal ini Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin adalah merupakan pecinta dan/serta pelaku usaha jual beli tanaman hias),

Hal. 13 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp



termasuk di antaranya adalah berupa tanaman hias jenis aglonema dengan beragam varietasnya;

-----Menimbang, bahwa tanaman-tanaman hias jenis aglonema itu pula yang menjadi "target" utama Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik maupun Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin, mengingat tanaman hias jenis ini memang memiliki nilai jual yang tinggi dan/serta sedang diminati pasar;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik maupun Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin itu sendiri berhasil memasuki areal pekarangan milik Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin yang notanbene berupa tembok/beton oleh karena terbantu dengan keberadaan tiang listrik yang memang tertanam/terpasang tepat di sisi luar tembok pembatas;

-----Menimbang, bahwa tiang listrik itu pula yang kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa oleh Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik dan Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin guna dipakai sebagai alat bantu panjat;

-----Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa I Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik dan Terdakwa II Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin berhasil membawa kabur lebih kurang sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang tanaman hias jenis aglonema beragam varietas yang untuk selanjutnya berhasil terjual untuk sebagian besarnya kepada Saksi Mayyansi Alexsander alias Alek bin Saibul Arsyat seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa peristiwa dimaksud telah mengakibatkan Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin mengalami kerugian materiil senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 363 ayat (2)** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Para Terdakwa maka secara hukum Para Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 97 (sembilan puluh tujuh) batang tanaman hias jenis Aglonema;
- 9 (sembilan) buah pot plastik warna putih;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dan/atau kepunyaan daripada Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dikembalikan kepada Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin”**, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar karung warna putih dengan lis merah;
- sebilah parang dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) centimeter dengan gagang kayu warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dalam melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menghindari pengulangan perbuatan, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dimusnahkan dan/atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Para Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Hal. 15 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan/atau kekhawatiran di kalangan pecinta dan/atau pelaku usaha jual beli tanaman hias;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa I **Erwin Wijaya alias Erwin bin Supedik** dan Terdakwa II **Samsul Effendi alias Cung bin Sahidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 16 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 97 (sembilan puluh tujuh) batang tanaman hias jenis Aglonema;
- 9 (sembilan) buah pot plastik warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Maizarwati alias Mai binti Baharudin;

- 1 (satu) lembar karung warna putih dengan lis merah;

Dimusnahkan;

- sebilah parang dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) centimeter dengan gagang kayu warna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6.-----

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari **Senin** tanggal **20 Desember 2021**, oleh **Annie Safrina Simanjuntak, S.H** selaku Hakim Ketua, **Yongki, S.H** dan **Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Margiyati, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Arlya Noviana Adam, S.H** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. Yongki, S.H.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

2. Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Margiyati, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal./Putusan Nomor 167Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)